


MENUNTUT POLRI BERKULTUR BARU

Oleh : Anton Tabah

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gajah Mada Yogyakarta 23 September 1999 menggelar Seminar bertajuk "Membangun Kultur Baru" Polri, memasuki era Reformasi saat ini. Argumentatif dari Seminar memandang kultur lama yang dilakukan Polri sudah tak cocok lagi diterapkan saat ini. Kita ketahui dalam era Reformasi ini ada 4 lembaga yang selalu mencecar tuntutan terhadap perubahan Polri mengimplementasikan pengedepanan Polri dalam rangka supremasi hukum. Keempat lembaga itu adalah, kampus, pers, LSM-LSM, dan DPR. Untuk mempertajam kajian ini perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar.



banyak "diuntungkan" oleh politik Orde Baru. Tetapi lembaga tersebut sampai saat ini tak pernah disentuh apalagi diseminarkan secara terbuka.

Kedua, apabila titik sentral reformasi adalah supremasi hukum, apakah pers dan DPR sudah reformis?. Misal dalam pengamalan pasal 27 UUD 1945 tentang setiap orang berkedudukan sama di mata hukum. Tetapi kenapa paradigma lama yang memperlakukan Pers & DPR secara berbeda dalam operasionalisasi hukum (tata cara pemanggilan wartawan dan anggota DPR) apabila mereka diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Pertama, mengapa fokus perhatian ke 4 lembaga tersebut seolah-olah hanya tertuju pada Polri dan seolah-olah Polrilah sumber penyimpangan selama Orde Baru. Padahal, kalau di cermati ada lembaga-lembaga lain yang justru banyak menyimpang sekaligus

Cara-cara ini jelas tidak reformis tetapi mereka pertahankan sehingga mengaburkan konsep equality before the Law. Mestinya hal itu harus ditinggalkan agar semua orang benar-benar diperlakukan sama oleh hukum. Kalau seseorang karena profesinya menuntut tidak disentuh hukum ya jangan melanggar hukum. Itulah yang namanya adil sesuai konsep nenek moyang

"datan mawas piyandel lan kadang sentono uger dosa kapidono". Artinya, tidak pandang profesi apapun dan tidak pandang saudara dekat penguasa bahkan penguasa sendiri kalau salah ya harus dipidana.

HASIL SURVEY

Menurut survey CSPS, penyimpangan cukup parah selama orde baru justru dilakukan oleh TNI dan hal ini dengan sendirinya membias terhadap kinerja Polri yang satu atap dengan TNI ketika itu. Kultur Polri tak dapat terlepas dari setting makro sosial politik yang melingkupi. Sedikitnya ada 5 karakter pokok yang telah mempengaruhi kultur birokrasi termasuk Polri saat itu. Ke lima karakter tersebut adalah:

Pertama, pemerintah yang didominasi oleh militer dan hal itu meskipun di sangkal oleh pihak militer tetapi pelembagaannya sudah sulit terbantah meskipun militer bekerjasama sangat elegan dengan para tehnokrat dan ilmuwan sipil.

Kedua, mengedepankan ekonomi dengan konglomerasi sebagai basis pijakannya dengan dalih signifikan pula yaitu pengembangan wiraswasta secara besar-besaran bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Ketiga, pembuatan kebijakan sangat dominan dengan pendekatan birokratik dengan cara menghindari proses tawar menawar (bergaining) yang bertele-tele

diantara kelompok-kelompok kepentingan.

Keempat, memobilisasi massa dengan dalih menggalakkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), tetapi merambah hampir keberbagai persoalan masyarakat dan bangsa.

Kelima, mengedepankan cara-cara represif guna mengendalikan trilogi pembangunan terutama dibidang stabilitas nasional dengan membentuk sub-sub lembaga yang inkonstitusional seperti kopkamtib, laksus dan lain-lain.

ORBA TERLENA

Kita akui konsep awal orde baru tersebut memang sangat piawai dan merupakan kegeniusan Pak Harto dalam mengawali debut politik seorang negarawan. Dan cara-cara seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengalami transisi (lihat kajian David Jenkins (1983), Harold Crouch (1986), M. Mas oed (1989), Bilver Singh (1995) dan Adca (1998). Sayangnya Pak Harto tidak ditemani para pendamping yang jujur kecuali penjilat-penjilat. Sehingga cara-cara itu lazimnya hanya untuk awal-awal transisi tetapi dilakukan terus menerus bahkan semakin jauh terlena. Seandainya ada perubahan paradigma ke civil socialty dimulai awal th. 80-an, maka keberhasilan Pak Harto akan semakin jauh lebih berarti ketimbang sekarang.

Katerlenaan itu semakin menjadi-

... dafan mawas piyandel lan kadang sentono uger dosa kapidono ... Artinya, tidak pandang profesi apapun dan tidak pandang saudara dekat penguasa bahkan penguasa sendiri kalau salah ya harus dipidana.

jadi dengan pengabaian basic law (UUD'45), pemaksaan terlembaganya Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) secara permanen, (seluruh dunia yang punya Dephankam hanya Indonesia). Disadari atau tidak ternyata hal ini bertentangan dengan UUD 1945 karena pada Bab XII UUD 1945 tersurat tegas hanya ada Departemen Pertahanan sesuai acuan global. Tidak ada tambahan kata keamanan. Kita harus kembali ke basic law. Tidak menggabungkan kata Pertahanan dan Keamanan. Pertahanan adalah universal kerja militer sedang keamanan adalah universal kerja polisi. (Letjen YNI Yogie Soepardi, 1998).

Legitimasi "Hankam" ini telah menggiring sistem politik Indonesia semakin "tersesat" jauh. Karena paradigma tugas kepolisian dan tentara menjadi sangat bias. Keduanya menjadi saling terkooptasi dan saling intervensi bahkan nyaris Polri didisain menjadi TNI dan TNI didisain menjadi Polri. (lihat UU No. XX Th. 1982-pasal 30 ayat 1 s/d 4).

DOKTRIN & ORGANISASI

Membangun kultur baru Polri

tidak mudah, karena kultur lama sudah demikian merasuk kedalam tubuh Polri. Namun upaya itu harus segera dimulai dan itu tergantung pada kearifan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan sejauh mana bangsa ini memperlakukan hukum. Dalam kondisi masyarakat bangsa sekarang ini yang cenderung terjebak pada situasi tanpa norma (Lawless Socialty) sulit rasanya bangsa ini memiliki polisi yang berbudaya, karena polisi hanyalah cermin dari keadaan masyarakatnya.

Baiklah kita mulai saja upaya yang mulia ini. Misalnya untuk membangun kultur baru, kultur yang tidak dominan militeristik tetapi perpaduan yang seimbang Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang berinti 3 hal (penegak hukum, penjaga keamanan dan pemelihara ketertiban). Berbagai variabel ini dipengaruhi dua hal yaitu doktrin dan organisasi.

Polri sekarang dan masa depan harus memiliki doktrin yang mendukung kearah kultur baru karena doktrin lama yang sangat militeristik selama orde baru. Demikian juga organisasi Polri selama orde baru yang tidak mengekspresikan manajemen profesional, efektif dan modern. Model era kepemimpinan Jenderal Polisi R.S. Soekarto menjadi Menteri Kepolisian Negara (1946-1959) barangkali dapat dijadikan acuan penting betapa efektifnya organisasi Polri saat itu sampai Polri disatu atapkan dengan TNI menjadi ABRI. Inilah awal kelemahan Polri yang terus menjadi-jadi. Ketka itu

HUT Proklamasi Agustus 1959 Menteri Kepolisian R.S. Soekanto dipanggil Presiden Soekarno tentang rencana penggabungan Polri didalam ABRI. R.S. Soekanto dengan tegas menolak gagasan Bung Karno dengan alasan Polri akan kehilangan jati dirinya dan mutu profesionalnya. Bahkan saking gigihnya Jenderal Polisi R.S. Soekanto mengatakan pada Bung Karno, kalau Bung Karno tetap dalam keputusannya maka Jenderal R.S. Soekanto akan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kepolisian Negara, dan hal itu dibuktikan Jenderal Pol. R.S. Soekanto mengundurkan diri pada tgl. 19 September 1959.

Kembali pada masalah penataan organisasi Polri mendatang. Pada posisi manakah organisasi kepolisian RI ini diletakkan? Ada beberapa argumentasi yang dapat dikaji untuk menemukan posisi Polri yang paling ideal.

Pertama, kalau peran sebagai penegak hukum dianggap dominan maka Polri harus diletakkan sejajar dengan Depkehakiman dan Kejaksaan Agung.

Dapaikan Polri secara elegan meninggalkan paradigma lama dalam pembinaan karier personil yang cenderung terfokus pada satu almamater tertentu meskipun ada personil yang benar-benar menonjol tetapi karena bukan dari almamater tertentu maka personil tersebut terpinggirkan?

Kedua, kalau peran sebagai pembina ketertiban umum dan penyelenggara keamanan dominan maka Polri bisa diletakkan dalam Departemen Keamanan. Sesuai tuntutan Reformasi tak mustahil akan ada Departemen Keamanan (Kementerian yang membidangi keamanan) di Indonesia, karena keamanan sangat kompleks. Dan sesuai UUD 1945 Pertahanan dan Keamanan harus dipisahkan secara tegas agar keduanya tidak saling mengkooptasi dan mengintervensi.

Ketiga, tetapi kalau ketiga peran tugas pokok Polri tersebut harus dapat berperan secara seimbang sesuai tuntutan kultur baru Polri maka Polri harus berada dalam departemen tersendiri atau lembaga non-departemen tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara bukan selaku Kepala Pemerintahan. Alternatif yang memposisikan Polri dibawah Departemen Dalam Negeri harus dikaji sangat hati-hati, karena hal itu pernah dilakukan di Indonesia tetapi hanya berumur 10 bulan karena dinilai gagal, tidak efektif. Maka mulai 1 Juli 1946 sampai akhir 1959 Polri berada dalam Departemen tersendiri yang bertanggung jawab langsung pada Presiden dan inilah zaman keemasan Polri di Indonesia. Polri sangat profesional dan dicintai rakyat. Setelah Polri di dalam ABRI menjadi terpuruk, garis hirarkinya sangat jauh tidak bertanggung jawab langsung pada Presiden tetapi bertanggung jawab kepada Panglima ABRI atau Men-

hankam.

KUHPM DAN KUHP UMUM

Kerancuan sistem terus berlangsung dengan pelestarian adanya Komando Daerah Militer, yang secara teori hukum internasional "Daerah" militer ada kalau negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Namun dengan alasan Polri masih lemah maka "Daerah Militer" dilestarikan.

Terhadap supremasi hukum sesuai penelitian UGM dan UNDIP mestinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Militer (KUHPM) di Indonesia direvisi. KUHPM seluruh dunia hanya menyangkut 4 hal yaitu melawan atasan, disersi, mata-mata musuh dan membocorkan rahasia kepihak lain. Hanya terhadap 4 hal tersebut wewenang mahkamah militer memeriksa dan mengadili seorang anggota militer sebagai yustisiabelnya. Di luar 4 jenis tindak pidana/pelanggar militer tersebut menjadi wewenang peradilan umum. Dengan demikian equality before the law terakomodir menjadi kenyataan. Tidak seperti sekarang seorang anggota militer melanggar lalu lintas saja menjadi kewenangan mahkamah militer.

Dapatkah Polri berkultur baru menghadapi berbagai sistem sosial yang masih dengan kultur lama ?

Ini semua tentunya menjadi PR tersendiri bagi CSPPS UGM maupun Undip dan lembaga-lembaga lain untuk mengkaji lebih tajam lagi, biar tidak ada kesan mereka hanya mencecar Polri. Masih banyak lembaga lain yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.

Kajian diatas baru yang bersifat external Polri. Secara internal berkaitan dengan membangun kultur baru patut dipertanyakan. Dapatkah Polri secara elegan meninggalkan paradigma lama dalam pembinaan karier personil yang cenderung terfokus pada satu almamater tertentu meskipun ada personil yang benar-benar menonjol tetapi karena bukan dari almamater tertentu maka personil tersebut terpinggirkan ?

Pertanyaan ini perlu dijawab dengan kearifan kalau Polri benar-benar ingin maju dan berpikir Polri milik rakyat bukan milik almamater tertentu.

Dari ragam kajian tadi muncul pertanyaan yang lebih makro. Dapatkah Polri berkultur baru menghadapi berbagai sistem sosial yang masih dengan kultur lama ? Sebuah pertanyaan nyaris sama pernah diajukan oleh Maha Guru Universitas Boston. "Dapatkah polisi santun menghadapi masyarakat yang kurang ajar ?" (E Adlow, Boston 1979). Dalam kondisi seperti itulah kini Polri dituntut merubah kultur nya menuju kultur baru yang lebih demokratis. Sebuah mission imposible yang luar biasa sulit. ■